



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
JL. SUMATRA NOMOR 60 A TELEPON (0342) 804430
BLITAR - Kode Pos 66131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR
NOMOR : 188/002/410.116 /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;

KEDUA : Indikator Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Blitar ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN & OLAH RAGA
KOTA BLITAR



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos

Rembina Utama Muda

NIP. 19651204 198603 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Nomor : 188/002/410.116/2021

Tanggal : 5 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BLITAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	%	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan / Jumlah Pemuda X 100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan Berdasarkan Laporan dari Masing-masing Organisasi Kepemudaan
		Persentase Prestasi Olahraga	%	Upaya Pemerintah terhadap Pembinaan Olahraga dapat diukur dari tingkat keberhasilan atlet yang memperoleh prestasi / medali dalam mengikuti Even Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berprestasi / Jumlah Atlet Delegasi X 100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Prestasi / Medali yang diperoleh Atlet dari masing - masing Cabang melalui KONI, NPCI dan KORMI

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA BLITAR


MCH: AMINURCHOLIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006